

PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding pada sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Hibah** antrara:

Nurhayati Binti Tholib, S.IP, yang berkedudukan di Perumahan Villa Mahkota Pesona Blok I H 5 No. 27 Kelurahan Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kab. Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2017 telah memberikan kepada Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H., dan Achmad Sabur, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Achmad Sabur, Retno & Rekan, yang beralamat di Jl. Taman Tempo No. 1 Persada Kemala Jakasampurna Bekasi Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. **Anah Binti Tholib**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Desa Bojongkulur, kecamatan Gunungputri, kabupaten Bogor Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Maryani Binti Tholib**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, kabuptan Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Para Penggugat sekarang para Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2016 telah memberikan kuasa khusus kepada: Humisar H. Tambunan, S.H., M.H, Very S. Tumanggor, S.H., Christina Minar Magdalena, S.H., S.Hum., Enny Maryani, S.H., Deslina Rajagukguk, S.H., Lousiana Ronauli Hutauruk, S.H., masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN, yang beralamat di Gedung

Graha Tirtadi Jalan Raden Saleh Raya No. 20, Lt. 5. Room 503, Jakarta Pusat, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 28 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Alm. Eni alias Heni Binti Lancim kepada Tergugat, berupa tanah seluas 1.300 m², yang terletak di RT. 002 RW. 003 desa Bojongkulur kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Jawa Barat batal atau tidak sah;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada para Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan para Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor: W 10-A20/0441/Hk.03.5/I/2017 tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2017 dan terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1193/Pdt.G/2016/ PA.Cbn. tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2017 selanjutnya Tergugat/Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 11 April 2017;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan mohon bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W.10-A.20/1150/Hk.03.5/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, akan tetapi Para Penggugat/Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Mei 2017 dengan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1473/Hk.05/ V/2017 tanggal 05 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/ Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut sedang Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, unruk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 4 April 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum, yaitu Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., dan Christina Minar Magdalena, S.H., S.Hum., berdasarkan surat kuasa tanggal 2 April 2016, selanjutnya surat gugatan tersebut diadakan perubahan pada sidang ke VI tanggal 27 Juli 2016 yang ditanda-tangani oleh Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., (yang dirobah dan/atau ditambah adalah 1. Kuasa yang menanda-tangani surat gugatan menjadi Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., 2. Nama Penggugat I dan Penggugat II semula hanya disebutkan Anah dan Maryani, dilengkapi menjadi Anah Binti Tholib dan Maryani Binti Tholib) sedangkan perihal/pokok gugatan, posita dan petitum tidak ada perubahan dan sama dengan surat gugatan tertanggal 4 April 2016), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada surat gugatan tersebut (*incassu* pada perihal dan pada halaman 2 baris ke 5 (kelima) dari atas tertulis bahwa yang menjadi

pokok gugatan adalah *Pembatalan Akta Hibah Nomor 639/2001 tertanggal 28 Pebruari 2001*, hal tersebut sejalan dengan isi surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2016 yang isinya khusus untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa dalam membuat/menyusun dan menandatangani serta mengajukan gugatan *Pembatalan Akta Hibah Nomor 639/2001 tertanggal 28 Pebruari 2001*..... Di dalam posita pada pokoknya menjelaskan peristiwa hukum tentang proses terjadinya penghibahan dan terbitnya Akta Hibah Nomor 639/2001 tertanggal 28 Pebruari 2001. Selanjutnya di dalam petitum gugatan, para Penggugat meminta Pengadilan Agama Cibinong “menyatakan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Eni Binti Lancim kepada Tergugat sesuai dengan Akta Hibah Nomor 639/2001 atas tanah seluas 1.300 m² yang terletak di RT. 002 RW. 003 Desa Bojongkulur, kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dimana antara pokok gugatan, posita dan petitum tidak saling mendukung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan diklasifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil, karena dapat menimbulkan kerancuan dan/atau ketidakpastian tentang apa yang diminta/digugat, apakah pembatalan Akta Hibahnya atau pembatalan dari perbuatan hukum hibah yang telah dilaksanakan almarhumah Eni Binti Lancim kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, ternyata saat beracara Para Kuasa yang menanda-tangani surat gugatan tersebut sebagai advokat tidak ada seorangpun melampirkan Berita Acara Penyumpahannya sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa :”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang intinya

mewajibkan advokat untuk menunjukkan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa Para Penggugat/Para Terbanding cacat formil karena diskualifikasi inperson, yaitu tidak memiliki kapasitas dan/atau *legal standing/persona standi in iudicio*;

Menimbang pula, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para terbanding adalah gugatan pembatalan hibah/pembatalan akta hibah, namun pada hakikatnya adalah gugatan waris, karena antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding sependapat bahwa objek hibah adalah sumbernya dari harta peninggalan kedua orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dan Pembanding/Tergugat, yaitu almarhum Tholib bin H. Dehir dan almarhumah Eni binti Lancim, namun yang menjadi persoalan apakah objek hibah adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum Tholib bin H. Dehir dan almarhumah Eni binti Lancim sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atau masih ada harta peninggalan almarhum Tholib bin H. Dehir dan almarhumah Eni binti Lancim yang lain sebagaimana tersebut dalam jawaban Pembanding/Tergugat, karena itu adalah sebaiknya perkara ini diajukan dengan gugatan harta warisan bukan gugatan hibah yang melibatkan semua ahli waris almarhum Tholib bin H. Dehir dan almarhumah Eni binti Lancim termasuk salah satu anak almarhum Tholib bin H. Dehir dan almarhumah Eni binti Lancim bernama Juriah yang dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena surat gugatan para Penggugat/para Terbanding kabur (*obscuur libel*), gugatan diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa yang tidak mempunyai *legal standing/persona standi in iudicio*, dan materi gugatan yang kurang tepat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Terbanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*),

maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 28 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 181 ayat (1) HIR. maka Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 28 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul

Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhammad Yamin, M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

PANITERA

Ttd.

Drs. H. Muhammad Yamin, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	<u>: Rp. 150.000,-</u>